



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Dwi Sariningsih;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Gelam No.30 Rt 013 Rw 003 Kel Gelam Kec Candi Kab Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Dony Eka Prasetya;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Gelam No.30 Rt 013 Rw 003 Kel Gelam Kec Candi Kab Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DIAN AYU PARAMITA, S.H., M.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari kantor yang beralamat di International Village II Blok H4 No.3 Sambikerep kota Surabaya, berdasarkan surat penetapan Nomor : 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 22 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI SARININGSIH dan terdakwa DONY EKA PRASETIA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan permufakatan jahat perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dilakukan terhadap anak"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 11 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI SARININGSIH dan terdakwa DONY EKA PRASETIA dengan pidana penjara terhadap masing-masing selama **5 (lima) tahun, dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A39 Warna Rose Gold imei 1 : 862049031859410, imei 2 : 86204031859402 dengan nomor telfon 083134082180 dan 082231036590 **dikembalikan kepada saksi Sri Puji ASTUTIK ;**
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan Akta Kelahiran No 00635/DSP/2011, tanggal 12 Desember 2011 atas nama Hidayah Rahma Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Dispendukcapil Kab. Jombang ; 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Kartu Keluarga No : 3578093112140011 an. Kepala Keluarga Abdul Aziz yang dikeluarkan tanggal 29 Juli 2021 oleh Dispendukcapil Kota Surabaya ; 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar No DN-05/DSD/K13/23/0448111 atas nama Hidayah Rahma Sari ; 1 (satu) lembar Registration Form 089667740008 Room 319 Hotel Halogen Airport Surabaya atas nama Dwi Sariningsih ; 4 (empat) lembar Printout Voucher Booking Traveloka atas nama Dwi Sariningsih ; 1 (satu) lembar Print Out Jam Check In Hotel Halogen Surabaya atas nama Dwi Sariningsih ; 1 (buah) Flashdisk jenis Toshiba 16 GB nomor produk 1510153A681WARH31S ; 3 (tiga) lembar printout individual guest file nomor 4062 an. Dwi Sariningsih yang telah dilegalisasi ; 2 (dua) lembar printout Gmail reservasi Traveloka nomor ID 20241090108366 Hotel Livinn Rungkut Kendangsari Surabaya an. Dwi Sariningsih yang telah dilegalisasi; 2 (dua) lembar printout guest history reservasi an. Dwi Sariningsih periode bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 yang telah dilegalisasi ; 1 (satu) lembar printout KTP NIK 3575035312850001 an. Dwi Sariningsih yang telah dilegalisasi ; 1 (satu) lembar Printout Registration Card No. 3131 tanggal 22 Mei 2024 atas nama Sariningsih Dwi ; 1 (satu) lembar Printout Registration Card No. 2542 tanggal 19 April 2024 atas nama Mrs dwisari ; 2 (dua) lembar Foto dokumentasi laporan security Hotel Tilamas Juanda Sidoarjo tanggal 22 Mei 2024 pukul 14:09:59 WIB dan tanggal 23 Mei 2024 pukul 09:21:00 WIB, **tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna silver hitam Nopol W-1206QM atas nama Dwi Sariningsih nomor rangka : MHKS6DJ2JPJ059229, nomor mesin : 1KRA847389 **dikembalikan kepada terdakwa Dwi Sariningsih ;**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver imei 1 : 866653055733975, imei 2 : 8866653055733967; 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna biru, imei 1 : 860650054260790, imei 2 : 860650054260782 ; 1 (satu) buah HP merk Oppo A31 warna hijau, imei 1 : 860883044206710, imei 2 : 860883044206702 ; 1 (satu) buah HP merk Infinix X650C, warna hitam, imei 1 : 358104108967868, nomor seri : 047252502D000333; 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S, warna rose gold ; 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 Plus warna hitam, imei : 356568087640435, Nomor Seri : FCDG7X6HFY7 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo 1938 warna biru imei 1: 869701045695395, imei 2 : 869701045695387 **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya, para terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan para terdakwa tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DWI SARININGSIH bersama-sama dengan terdakwa DONY EKA PRASETIA dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, tetapi dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, di Livinn Hotel Kendangsari di Jalan Raya Kendangsari Industri Nomor 41 Kendangsari, Kecamatan Tenggiling, Kota Surabaya; Tilamas Hotel Kendangsari yang beralamatkan Jalan Raya Kendangsari Industri Nomor 41 Kendangsari, Kecamatan Tenggiling, Kota Surabaya; Halogen Hotel yang beralamatkan Jalan Raya By Pass Juanda Nomor 18 Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo; Super Oyo Capital O 91962 Pavillion Permata Surabaya yang beralamatkan Jalan KH. Abdul Wahab Siamin Nomor 251, Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya; Country Heritage Resort Hotel yang beralamat di Nginden Intan Utara No. 7, Sukolilo, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB, HIDAYAH RAHMA SARI pamit kepada ibunya yang bernama SRI PUJI ASTUTIK akan berangkat kerja, dan SRI PUJI ASTUTIK menanyakan kepada HIDAYAH RAHMA SARI “kerja opo?”(dalam bahasa Jawa yang artinya dalam bahasa Indonesia :“kerja apa”), yang dijawab HIDAYAH RAHMA SARI bahwa kerja di “Warteg Barokah Kendangsari”, dan akhirnya diijinkan oleh SRI PUJI ASTUTIK. Sesampai di rumah dari tempat kerja, HIDAYAH RAHMA SARI memberikan nomor handphone yang dikatakan nomor handphone pemilik Warteg Barokah Kendangsari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB, HIDAYAH RAHMA SARI pamit untuk bekerja lagi kepada SRI PUJI ASTUTIK, kemudian pada pukul 22.00 WIB, HIDAYAH RAHMA SARI baru pulang ke rumah dan pada saat itu SRI PUJI ASTUTIK bertanya “kok pulang malam?” dan dijawab oleh HIDAYAH RAHMA SARI “iya bu, tadi lembur”.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB, HIDAYAH RAHMA SARI pamit untuk bekerja lagi kepada SRI PUJI ASTUTIK, namun pada hari itu, HIDAYAH RAHMA SARI tidak kunjung pulang ke rumah dan SRI PUJI ASTUTIK mencoba untuk meminta shareloc, video call dan telfon melalui nomor telfon yang diberikan oleh HIDAYAH RAHMA SARI yaitu nomor 0896-6774-0008, namun tidak kunjung ada kabar/balasan dari nomor yang diberikan, dan pada saat itu SRI PUJI ASTUTIK tidak mengetahui keberadaan HIDAYAH RAHMA SARI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB SRI PUJI ASTUTIK mendapatkan telfon dari terdakwa DWI SARININGSIH dengan nomor 0896-6774-0008 (sesuai nomor yang diberikan HIDAYAH RAHMA SARI kepada SRI PUJI ASTUTIK), yang mengaku sebagai tangan kanan yang punya warteg, tempat HIDAYAH

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA SARI bekerja, di warteg Barokah Kendangsari Cabang Pasuruan, dan mengatakan kepada SRI PUJI ASTUTIK bahwa HIDAYAH RAHMA SARI akan dipulangkan karena susah dikasih tahu, kemudian SRI PUJI ASTUTIK menyampaikan kepada orang yang mengaku bernama DWI SARININGSIH yang sedang komunikasi melalui telfon, "iya, pulangin aja bu", selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 22.30 WIB, HIDAYAH RAHMA SARI diantarkan pulang ke rumah oleh terdakwa DWI SARININGSIH, seorang perempuan yang akhirnya diketahui bernama JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE dan satu teman laki-lakinya, yang akhirnya diketahui adalah terdakwa DONY EKA PRASETIA, dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigras dengan Nopol W 1206 QL, dan pada saat itu JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE menjelaskan kepada SRI PUJI ASTUTIK, bahwa "Rahma itu areke ngeyel, dikandani angel dan susah diatur waktu kerjo" (yang maksudnya bahwa HIDAYAH RAHMA SARI itu susah dikasih tahu, susah diatur saat kerja), maka dari itu tidak dilanjutkan untuk bekerja di warteg Barokah Kendangsari. Pada saat itu juga HIDAYAH RAHMA SARI kemudian kabur ke rumah temannya yang bernama AFIFAH yang bertempat tinggal di Bratang Surabaya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, SRI PUJI ASTUTIK dihubungi oleh AFIFAH, bahwa HIDAYAH RAHMA SARI ada di rumahnya dan SRI PUJI ASTUTIK diminta untuk menjemput HIDAYAH RAHMA SARI, dan pada saat itu SRI PUJI ASTUTIK baru mengetahui keadaan yang dialami HIDAYAH RAHMA SARI sebenarnya selama mengaku bekerja di Warteg Barokah Kendangsari yang ternyata hanya kedok saja, karena kenyataannya HIDAYAH RAHMA SARI dipekerjakan oleh terdakwa DWI SARININGSIH, terdakwa DONY EKA PRASETIA, dan ABH JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE sebagai pemuas/pelayan laki-laki hidung belang dan semua aktivitas HIDAYAH RAHMA SARI sebagai pelayan/pemuas laki-laki hidung belang diatur oleh terdakwa DWI SARININGSIH, terdakwa DONY EKA PRASETIA, dan ABH JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE.
- Bahwa HIDAYAH RAHMA SARI dipekerjakan oleh terdakwa DWI SARININGSIH, terdakwa DONY EKA PRASETIA, dan ABH JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE sebagai pelayan/pemuas nafsu seksual laki-laki, antara lain dengan menggunakan aplikasi michat, dengan tarif setiap penikmat jasa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang dibagi untuk terdakwa DWI SARININGSIH sebesar Rp. 200.000,00 (dua

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hotel;

- Bahwa HIDAYAH RAHMA SARI yang saat itu masih berusia 13 (tiga belas tahun), lahir tanggal 08 Desember 2010, dipekerjakan oleh terdakwa DWI SARININGSIH, terdakwa DONY EKA PRASETIA, dan ABH JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE antara lain di Livinn Hotel Kendangsari di Jalan Raya Kendangsari Industri Nomor 41 Kendangsari, Kecamatan Tenggilis, Kota Surabaya; Tilamas Hotel Kendangsari yang beralamatkan Jalan Raya Kendangsari Industri Nomor 41 Kendangsari, Kecamatan Tenggilis, Kota Surabaya; Halogen Hotel yang beralamatkan Jalan Raya By Pass Juanda Nomor 18 Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo; Super Oyo Capital O 91962 Pavillion Permata Surabaya yang beralamatkan Jalan KH. Abdul Wahab Siamin Nomor 251, Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya; Country Heritage Resort Hotel yang beralamat di Nginden Intan Utara No. 7, Sukolilo, Kota Surabaya sebagai pelayan dan pemuas nafsu seksual laki-laki.

Perbuatan Terdakwa DWI SARININGSIH dan terdakwa 2. DONY EKA PRASETIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 10 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DWI SARININGSIH bersama-sama dengan terdakwa DONY EKA PRASETIA dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, tetapi dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, di Livinn Hotel Kendangsari di Jalan Raya Kendangsari Industri Nomor 41 Kendangsari, Kecamatan Tenggilis, Kota Surabaya; Tilamas Hotel Kendangsari yang beralamatkan Jalan Raya Kendangsari Industri Nomor 41 Kendangsari, Kecamatan Tenggilis, Kota Surabaya; Halogen Hotel yang beralamatkan Jalan Raya By Pass Juanda Nomor 18 Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo; Super Oyo Capital O 91962 Pavillion Permata Surabaya yang beralamatkan Jalan KH. Abdul Wahab Siamin Nomor 251, Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya; Country Heritage Resort Hotel yang beralamat di Nginden Intan Utara No. 7, Sukolilo, Kota Surabaya atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB, HIDAYAH RAHMA SARI pamit kepada ibunya yang bernama SRI PUJI ASTUTIK akan berangkat kerja, dan SRI PUJI ASTUTIK menanyakan kepada HIDAYAH RAHMA SARI “kerja opo?”(dalam bahasa Jawa yang artinya dalam bahasa Indonesia :“kerja apa”), yang dijawab HIDAYAH RAHMA SARI bahwa kerja di “Warteg Barokah Kendangsari”, dan akhirnya diijinkan oleh SRI PUJI ASTUTIK. Sesampai di rumah dari tempat kerja, HIDAYAH RAHMA SARI memberikan nomor handphone yang dikatakan nomor handphone pemilik Warteg Barokah Kendangsari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB, HIDAYAH RAHMA SARI pamit untuk bekerja lagi kepada SRI PUJI ASTUTIK, kemudian pada pukul 22.00 WIB, HIDAYAH RAHMA SARI baru pulang ke rumah dan pada saat itu SRI PUJI ASTUTIK bertanya “kok pulang malam?” dan dijawab oleh HIDAYAH RAHMA SARI “iya bu, tadi lembur”.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB, HIDAYAH RAHMA SARI pamit untuk bekerja lagi kepada SRI PUJI ASTUTIK, namun pada hari itu, HIDAYAH RAHMA SARI tidak kunjung pulang ke rumah dan SRI PUJI ASTUTIK mencoba untuk meminta shareloc, video call dan telfon melalui nomor telfon yang diberikan oleh HIDAYAH RAHMA SARI yaitu nomor 0896-6774-0008, namun tidak kunjung ada kabar/balasan dari nomor yang diberikan, dan pada saat itu SRI PUJI ASTUTIK tidak mengetahui keberadaan HIDAYAH RAHMA SARI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB SRI PUJI ASTUTIK mendapatkan telfon dari terdakwa DWI SARININGSIH dengan nomor 0896-6774-0008 (sesuai nomor yang diberikan HIDAYAH RAHMA SARI kepada SRI PUJI ASTUTIK), yang mengaku sebagai tangan kanan yang punya warteg, tempat HIDAYAH RAHMA SARI bekerja, di warteg Barokah Kendangsari Cabang Pasuruan, dan mengatakan kepada SRI PUJI ASTUTIK bahwa HIDAYAH RAHMA SARI akan dipulangkan karena susah dikasih tahu, kemudian SRI PUJI ASTUTIK menyampaikan kepada orang yang mengaku bernama DWI SARININGSIH yang sedang komunikasi melalui telfon, “iya, pulangin aja bu”, selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 22.30 WIB, HIDAYAH RAHMA SARI diantarkan pulang ke rumah oleh terdakwa DWI SARININGSIH, seorang perempuan yang akhirnya diketahui bernama JOVA

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE dan satu teman laki-lakinya, yang akhirnya diketahui adalah terdakwa DONY EKA PRASETIA, dengan menggunakan mobil Daihatsu Sibra dengan Nopol W 1206 QL, dan pada saat itu JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE menjelaskan kepada SRI PUJI ASTUTIK, bahwa "Rahma itu areke ngeyelan, dikandani angel dan susah diatur waktu kerjo" (yang maksudnya bahwa HIDAYAH RAHMA SARI itu susah dikasih tahu, susah diatur saat kerja), maka dari itu tidak dilanjutkan untuk bekerja di warteg Barokah Kendangsari. Pada saat itu juga HIDAYAH RAHMA SARI kemudian kabur ke rumah temannya yang bernama AFIFAH yang bertempat tinggal di Bratang Surabaya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, SRI PUJI ASTUTIK dihubungi oleh AFIFAH, bahwa HIDAYAH RAHMA SARI ada di rumahnya dan SRI PUJI ASTUTIK diminta untuk menjemput HIDAYAH RAHMA SARI, dan pada saat itu SRI PUJI ASTUTIK baru mengetahui keadaan yang dialami HIDAYAH RAHMA SARI sebenarnya selama mengaku bekerja di Warteg Barokah Kendangsari yang ternyata hanya kedok saja, karena kenyataannya HIDAYAH RAHMA SARI dipekerjakan oleh terdakwa DWI SARININGSIH, terdakwa DONY EKA PRASETIA, dan ABH JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE sebagai pemuas/pelayan laki-laki hidung belang dan semua aktivitas HIDAYAH RAHMA SARI sebagai pelayan/pemuas laki-laki hidung belang diatur oleh terdakwa DWI SARININGSIH, terdakwa DONY EKA PRASETIA, dan ABH JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE.
- Bahwa HIDAYAH RAHMA SARI dipekerjakan oleh terdakwa DWI SARININGSIH, terdakwa DONY EKA PRASETIA, dan ABH JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE, di bawah kekuasaannya dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual sebagai pelayan/pemuas nafsu seksual laki-laki, antara lain dengan menggunakan aplikasi michat, dengan tarif setiap penikmat jasa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang dibagi untuk terdakwa DWI SARININGSIH sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hotel;
- Bahwa HIDAYAH RAHMA SARI yang saat itu masih berusia 13 (tiga belas tahun), lahir tanggal 08 Desember 2010, dipekerjakan oleh terdakwa DWI SARININGSIH, terdakwa DONY EKA PRASETIA, dan ABH JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE antara lain di Livinn Hotel Kendangsari di Jalan Raya Kendangsari Industri Nomor 41 Kendangsari, Kecamatan Tenggiling, Kota Surabaya; Tilamas Hotel Kendangsari yang beralamatkan Jalan Raya

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendangsari Industri Nomor 41 Kendangsari, Kecamatan Tenggilis, Kota Surabaya; Halogen Hotel yang beralamatkan Jalan Raya By Pass Juanda Nomor 18 Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo; Super Oyo Capital O 91962 Pavillion Permata Surabaya yang beralamatkan Jalan KH. Abdul Wahab Siamin Nomor 251, Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya; Country Heritage Resort Hotel yang beralamat di Nginden Intan Utara No. 7, Sukolilo, Kota Surabaya sebagai pelayan dan pemuas nafsu seksual laki-laki.

Perbuatan Terdakwa DWI SARININGSIH dan terdakwa 2. DONY EKA PRASETIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 jo pasal 15 huruf e, f, dan g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SRI PUJI ASTUTIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan permasalahan terkait anak saksi yang bernama HIDAYAH RAHMA SARI, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/277/V/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 28 Mei 2024 kejadian terhadap anak saksi tersebut yaitu dijual kepada laki-laki.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB anak saksi Hidayah Rahma Sari pamit kepada saksi akan berangkat kerja, dan saksi menanyakan saat itu "kerja opo ?" kemudian anak saksi Hidayah Rahma Sari mengatakan kerja di "Warteg Barokah Kendangsari", selanjutnya setelah itu saksi ijinan anak saksi untuk bekerja sesuai dengan perkataannya yang akan bekerja di Warteg Barokah Kendangsari, ketika pukul 20.00 WIB anak saksi pulang kemudian memberikan nomor telfon yang sesuai keterangan anak saksi tersebut adalah nomor telfon tangan kanan pemilik warteg Barokah Kendangsari, kemudian saksi tidak menanyakan terkait bagaimana aktivitas kerja anak saksi yang di Warteg Barokah Kendangsari dan anak saksi saat itu langsung masuk kamarnya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB anak saksi Hidayah Rahma Sari pamit untuk bekerja lagi kepada saksi, kemudian pada pukul 22.00 WIB pulang ke rumah dan pada saat itu saksi bertanya “kok balike malem ?” dan dijawab oleh anak saksi “iyo bu tadi lembur”.
- Bahwa pada hari Rabu, 22 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB anak saksi Hidayah Rahma Sari pamit untuk bekerja lagi kepada saksi, namun pada hari itu anak saksi Hidayah Rahma Sari tidak kunjung pulang ke rumah dan saksi mencoba untuk meminta shareloc, video call dan telfon melalui nomor telfon yang diberikan oleh anak saksi kepada saksi yaitu 0896-6774-0008, nomor telfon orang yang disebut selaku tangan kanan dari pemilik warteg Barokah Kendangsari, namun tidak kunjung ada kabar/balasan dari nomor yang diberikan oleh anak saksi kepada saksi dan pada saat itu saksi tidak mengetahui keberadaan anak saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapatkan telfon dari terdakwa Dwi Siriningsih dengan nomor telfon 0896-6774-0008 (sesuai nomor telfon yang diberikan anak saksi yang bernama Hidayah Rahma Sari kepada saksi) mengaku sebagai tangan kanan yang punya warteg yang saat ini sedang mempekerjakan Hidayah Rahma Sari di warteg Barokah Kendangsari cabang Pasuruan, dan mengatakan kepada saksi bahwa “bu saya mau pulangkan Rahma, anake susah dibilangin, Rahma ijin main ga tak bolehin, Rahma e ngamuk-ngamuk”, kemudian saksi bilang kepada orang yang mengaku bernama Dwi Siriningsih yang sedang telfonan dengan saksi “iya pulangin aja bu”, selanjutnya pada hari yang sama pukul 22.30 WIB anak saksi yang bernama Hidayah Rahma Sari diantarkan pulang ke rumah saksi, yang pada saat itu yang mengantarkan pulang yaitu terdakwa Dwi Sariningsih, Cece dan satu teman laki-lakinya yang tidak saksi ketahui namanya, namun saat ini saksi tahu yaitu terdakwa Donny Eka Prasetya, dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigras dengan Nopol W 1206 QL, ketiga orang tersebut bertamu di rumah saksi selama kurang lebih 30 menit dan Cece saat itu menjelaskan kepada saksi “Rahma itu areke ngeyelan, dikandani angel dan susah diatur waktu kerjo” , sehingga Hidayah Rahma Sari tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja di warteg Barokah Kendangsari, dan pada saat itu Hidayah Rahma Sari kabur ke rumah temannya yang bernama Afifah yang bertempat tinggal di Bratang Surabaya.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 saksi dihubungi oleh Afifah bahwa anak saksi yang bernama Hidayah Rahma Sari ada di rumahnya dan saksi diminta oleh Afifah untuk menjemput Hidayah Rahma Sari, dan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi mengetahui keadaan yang dialami anak saksi selama bekerja di Warteg Barokah Kendangsari yang ternyata hanya kedok saja namun kenyataan kerjanya sebagai pemuas/pelayan laki-laki hidung belang dan semua aktivitas dari Hidayah Rahma Sari dalam bentuk pelayan/pemuas laki-laki hidung belang diatur oleh terdakwa Dwi Sariningsih dan Cece;

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba melakukan cek lokasi Warteg Barokah Kendangsari, namun di daerah Kendangsari tidak ada nama dari Warung Tegal (Warteg) atau warung makan yang bernama Warteg Barokah Kendangsari tempat anak saksi berpamitan untuk bekerja sebagai karyawan warteg Barokah Kendangsari;
 - Bahwa Hidayah Rahma Sari akhirnya mengaku kepada saksi bahwa pekerjaannya tidak sebagai karyawan di Warteg Barokah Kendangsari namun sebagai pelayan/pemuas laki-laki hidung belang, dengan tarif sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang dibagi untuk terdakwa Dwi Sariningsih sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hotel;
 - Bahwa dari anak saksi yang bernama Hidayah Rahma Sari dipekerjakan oleh terdakwa Dwi Sariningsih, terdakwa Donny Eka Prasetya dan Cece di Hotel Livinn Surabaya, Hotel Tilamas Sidoarjo dan Hotel Halogen Sidoarjo sebagai pelayan dan pemuas laki-laki hidung belang;
 - Bahwa sesuai penjelasan dari Hidayah Rahma Sari yang diceritakan kepada saksi selama dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil oleh terdakwa Dwi Sariningsih, terdakwa Donny Eka Prasetya dan Cece di hotel Livinn Surabaya, hotel Tilamas Sidoarjo dan hotel Halogen Sidoarjo, sudah 4 kali melayani laki-laki hidung belang;
 - Bahwa akibat atas kejadian yang menimpa anak saksi yang bernama Hidayah Rahma Sari tersebut saat ini anak saksi mengalami shock dan trauma dan merasa perutnya kesakitan karena atas pengakuannya telah disuntik KB oleh terdakwa Dwi Sariningsih;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;
2. Saksi **HIDAYAH RAHMA SARI**, saksi tidak dilakukan sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi anak pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi anak menandatangani Berita

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Saksi anak berikan kepada Penyidik benar semua;

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2024, saksi mengirimkan pesan di DM Instagram saksi anak dengan akun Rahmaiki08 (namun saksi anak tidak ingat lagi alamat email saksi anak) ke akun TIKA (tetangga kampung) yaitu ikacomel yang berisi meminta untuk dicarikan pekerjaan karena saat itu saksi anak melihat sorotan story akun instagram TIKA yaitu ikacomel (buat cewek cewek yang cari kerjaan) disertai nomor telfon (lupa nomor telfonya), selanjutnya saksi anak komunikasi dengan TIKA melalui DM akun instagramnya ikacomel, selanjutnya saksi anak disuruh TIKA untuk menghubungi instagram CECE (lupa nama istagramnya). Ketika saksi anak DM instagram CECE, saksi anak minta pekerjaan dan saat itu CECE mengatakan bahwa ada pekerjaan Open BO dengan tarif dari tamu Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan paling rendah tarifnya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali kencan dengan tamu, keesokan harinya saksi anak mengiyakan pekerjaan open BO tersebut;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, pada tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wib, saksi anak bertemu dengan CECE bersama TIKA didepan rumah TIKA, dan pada saat itu CECE mengatakan kepada saksi anak sudah ada tamu yang mau memboking di hotel Cleo (saksi tidak tahu nama jalan) nantinya tamu akan menjemput, dan kemudian sekitar pukul 20.00 wib, saksi anak bersama CECE menunggu tamu di depan apartemen Gunawangsa Manyar, setelah itu ada seorang laki-laki yang belum saksi anak kenal mengendarai mobil warna hitam menghampiri saksi anak dan CECE, dan saksi anak sempat mendengar percakapan CECE dan laki-laki tersebut. CECE mengatakan “ Ini loh anak e” kemudian laki-laki itu menjawab “ owh iyo gppo” kemudian saksi anak masuk ke dalam mobil dengan laki-laki tersebut, dalam perjalanan saksi anak sempat berkenalan dengan laki-laki tersebut namun saksi anak lupa namanya, setelah sampai hotel Cleo saksi anak langsung naik akses tangga sebelah parkir mobil bersama tamu tersebut menuju kamar (lupa lantai berapa nomor berapa) setelah saksi anak masuk kamar terlihat kamarnya masih bersih belum terpakai, saat itu saksi anak melayani tamu tersebut berhubungan badan layaknya suami istri setelah saksi anak selesai melayani, tamu laki-laki tersebut mengantarkan saksi anak kembali untuk bertemu dengan CECE, dan saksi anak melihat tamu tersebut memberikan uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada CECE, selanjutnya saksi anak diberi uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) oleh CECE;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu CECE menghubungkan saksi anak dengan terdakwa DWI SARININGSIH alias MAMI dan terdakwa DONY EKA PRASETYA untuk ikut kerja Open BO dengan mendatangi Hotel Country Surabaya. Setelah saksi anak bertemu terdakwa DWI SARININGSIH dan terdakwa DONY EKA PRASETYA di dalam kamar (lupa nomor kamar).
- Bahwa dalam pekerjaan memberikan layanan hubungan seks dengan tamu, saksi anak berpindah-pindah hotel dan menginap, namun saksi anak tidak bisa untuk menginap di hotel dan harus pulang ke rumah, karena saksi anak pasti akan dimarahi orang tua saksi anak jika tidak pulang, selanjutnya terdakwa DWI SARININGSIH mempunyai ide untuk minta ijin kepada orang tua saksi anak untuk diperbolehkan bekerja dengan alasan bekerja di warteg, kemudian terdakwa DWI SARININGSIH dan terdakwa DONY EKA PRASETYA mengatakan kepada saksi anak untuk kembali ke hotel tersebut keesokan harinya untuk mulai bekerja. Masih dimalam yang sama tanggal 17 Mei 2024, CECE memintakan ijin saksi anak ke orang tua saksi anak untuk mengajak bekerja di Warteg Barokah Kendangsari dan saat itu saksi anak memaksa orang tuanya untuk mengijinkan bekerja di Warteg Barokah Kendangsari bersama CECE;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 18 Mei 2024, saksi anak naik grab menuju Hotel Country Surabaya untuk bekerja melayani laki-laki seperti sebelumnya, dan terdakwa DWI SARININGSIH menyuruh saksi anak untuk KB terlebih dahulu agar tidak hamil. Lalu 3 (tiga) hari setelah saksi anak ikut kerja dengan terdakwa DONY EKA PRASETYA dan terdakwa DWI SARININGSIH, terdakwa DONY EKA PRASETYA dan terdakwa DWI SARININGSIH, Sdri. RISKA, saksi anak CECE datang kerumah saksi anak untuk menemui orang tua saksi anak untuk mengijinkan saksi anak bekerja di Warteg Barokah Kendangsari Surabaya, terdakwa DWI SARININGSIH bahwa terdakwa DONY EKA PRASETYA mengaku sebagai pemilik warung dan Sdri. RISKA, saksi anak CECE sebagai karyawan, terdakwa DWI SARININGSIH mengatakan kepada orang tua saksi anak agar saksi anak di iijinkan bermalam ditempat kerja karena apabila pulang pergi kasihan jauh akhirnya orang tua saksi anak mengijinkan;
- Bahwa tidak benar jika saksi anak dipekerjakan terdakwa DWI SARININGSIH dan terdakwa DONY EKA PRASETYA serta saksi anak CECE di Warteg Barokah Kendangsari Surabaya melainkan pekerjaan saksi anak adalah Open BO (memberikan layanan hubungan seks dengan tamu dengan sejumlah tarif).

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan bekerja di Warteg Barokah Kendangsari Surabaya hanya alibi saja agar saksi anak mendapat izin orang bermalam diluar rumah;
 - Bahwa cara terdakwa DWI SARININGSIH dan terdakwa DONY EKA PRASETYA serta saksi anak CECE, mencari pelanggan / laki – laki untuk saksi anak layani berhubungan badan di berbagai tempat sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 yaitu melalui Aplikasi Michat dengan menggunakan Handphone masing-masing;
 - Bahwa saat mencari pelanggan / laki – laki untuk saksi anak layani berhubungan badan di berbagai tempat sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024, saksi anak CECE tidak izin terlebih dahulu kepada saksi anak untuk melayani tamu laki -laki tersebut, begitu pula terdakwa DWI SARININGSIH dan terdakwa DONY EKA PRASETYA tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi namun saksi anak sudah tahu jika pekerjaannya melayani tamu laki -laki yang telah dicarikan melalui aplikasi Michat di HP nya;
 - Bahwa setiap selesai melayani tamu laki – laki, saksi anak mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 600.000,00 untuk sekali berhubungan badan, namun uang yang saksi anak terima selalu dipotong untuk biaya sewa kamar sebesar Rp. 800.000,00 dan fee untuk terdakwa DWI SARININGSIH dan terdakwa DONY EKA PRASETYA sebesar antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 200.000,00 dan baru sisanya diberikan kepada saksi anak;
 - Bahwa akibat yang saksi anak alami akibat kejadian tersebut adalah saksi anak menjadi trauma dan selalu teringat – teringat dengan kejadian tersebut. Selain itu saksi anak juga masih merasa kesakitan pada bagian vagina ketika buang air kecil dan juga perut saksi anak sering sakit akibat disuntik KB.
 - Bahwa saksi anak saat kejadian berusia 13 (tiga belas tahun), lahir tanggal 08 Desember 2010;
 - Bahwa alasan saksi anak mau melakukan hal tersebut karena ingin punya HP dan karena tidak punya uang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;
3. Saksi **JOVA NATASHA ALIAS CECE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi anak pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi anak menandatangani

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Saksi anak berikan kepada Penyidik benar semua;

- Bahwa saksi anak pernah bertemu dengan SRI PUJI ASTUTIK (ibu dari Hidayah Rahma Sari) pada bulan Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib saat pertama kali memintakan ijin HIDAYAH RAHMA SARI kepada orang tuanya untuk bekerja;
- Bahwa saat ini saksi anak bekerja melayani berhubungan sex dengan laki – laki di berbagai hotel di daerah Surabaya dan Sidoarjo, dengan cara Open BO. Saat itu saksi anak membuka aplikasi Michat dan disana berkenalan dengan Riska. Kemudian menanyakan informasi lowongan kerja dan dijawab bahwa ada pekerjaan dengan cara Open BO. Kemudian saksi anak menyetujuinya dan dikenalkan dengan terdakwa Dwi Sariningsih dan terdakwa Dony Eka Prasetya. Setelah itu, saksi anak jadi ketagihan bekerja dengan cara Open BO tersebut;
- Bahwa pertama kali saksi anak mengenal Hidayah Rahma Sari pada tanggal 09 Mei 2024 melalui pesan DM Instagram saksi anak dengan akun @aureliaachya dengan sandi Surabaya123. Hidayah Rahma Sari menghubungi saksi anak dengan menggunakan akun instagram @rahmaiki08. Pada saat itu Hidayah Rahma Sari meminta dicarikan pekerjaan sehingga kami kemudian menjadi kenal dan bekerja bersama - sama;
- Bahwa dari awal saksi anak sudah menjelaskan kepada Hidayah Rahma Sari, jika pekerjaan yang akan diberikan adalah Open BO (Booking Out) melayani laki – laki untuk berhubungan seksual dengan cara berpindah – pindah di berbagai Hotel. Kemudian saksi anak disuruh oleh terdakwa Dony Eka Prasetya untuk menyampaikan kepada Hidayah Rahma Sari bahwa jika bekerja sebagai Open BO (Booking Out) tersebut tidak diijinkan pulang dan harus menginap di Hotel tersebut dan Hidayah Rahma Sari menyetujuinya;
- Bahwa yang menyuruh saksi anak untuk mempekerjakan HIDAYAH RAHMA SARI dengan cara Open BO (Booking Out) untuk melayani berhubungan sex dengan laki – laki adalah terdakwa Dwi Sariningsih dan terdakwa Dony Eka Prasetya dengan alasan saksi anak disuruh dan diancam terdakwa Dony Eka Prasetya agar bisa mencarikan Perempuan pengganti dirinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB saksi anak bersama-sama dengan terdakwa Dwi Sariningsih dan terdakwa Dony Eka Prasetya datang ke rumah Hidayah Rahma Sari yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jl Kedung Tomas Menur Pumpungan Kota Surabaya, untuk berpamitan kepada orang tua dari Hidayah Rahma Sari bahwa anaknya akan bekerja di Warteg Barokah Kendangsari, namun sebenarnya hal itu hanya untuk alasan supaya diijinkan oleh orangtuanya Hidayah Rahma Sari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi **CALVIN GIOVANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Manager Operasional pada Hotel Livinn Surabaya yang beralamatkan Jalan Raya Kendangsari Industri Nomor 41 Kendangsari Kecamatan Tenggilis Kota Surabaya, yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional Hotel Livinn Surabaya;
- Bahwa berdasarkan data pada sistem registrasi Hotel Livinn Surabaya terdakwa DWI SARININGSIH merupakan orang yang melakukan pemesanan kamar pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 melakukan check in di kamar nomor 218 pukul 14.00 WIB, dan selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2024, terdakwa DWI SARININGSIH perpanjang sewa kamar nomor 218 dan menambah sewa kamar nomor 207 serta melakukan check in di kamar nomor 207 pukul 14.33 WIB, dengan tipe kamar Superior, dan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 chek out pukul 11.16 Wib dari kamar nomor 207 dan 218;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi **MARCHELIA HANDANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Receptionist di Livinn Hotel Kendangsari yang beralamatkan Jalan Raya Kendangsari Industri Nomor 41 Kendangsari Kecamatan Tenggilis Kota Surabaya, sejak awal Januari 2024;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Receptionist di Livinn Hotel Kendangsari adalah untuk melayani tamu check in maupun check out dan pemesanan kamar baik secara langsung secara via telfon serta via aplikasi dan mencegah keributan yang terjadi didalam hotel;
- Bahwa pada bulan mei 2024 awalnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa DWI SARININGSIH turun dari kamar nomor 218 untuk konfirmasi kepada

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Receptionist bahwa dia memesan kamar tambahan di kamar nomor 207 melalui aplikasi traveloka, setelah konfirmasi terdakwa DWI SARININGSIH kembali ke kamar 218, karena untuk check in di kamar nomor 207 tersebut bisa ditempati jam 14.00 wib sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan.

- Bahwa kamar yang dipesan oleh terdakwa DWI SARININGSIH sejumlah 2 (dua) kamar, yaitu kamar 218 dan 207, untuk kamar 218 dipesan mulai tanggal 20 Mei 2024 sampai 22 Mei 2024, sedangkan kamar 207 dipesan mulai tanggal 21 Mei 2024 sampai tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 saksi masuk kerja mulai pukul 07.00 – 15.00 WIB, yang pada saat itu bertugas sendirian;
- Bahwa yang menerima tamu untuk kamar nomor 207 di Livinn Hotel Kendangsari yang dipesan terdakwa DWI SARININGSIH adalah saksi selaku receptionist yang bertugas pada saat itu;
- Bahwa bukti dokumen yang mendukung keterangan saksi selaku receptionis yang bertugas saat itu sebagai berikut :
 - 3 (tiga) lembar Print Out Individual Guest File Nomor 4062 an. Dwi Sariningsih;
 - 2 (dua) lembar Print Out Gmail reservasi Traveloka Nomor ID 20241090108366 Hotel Livinn Rungkut Kendangsari Surabaya an. Dwi Sariningsih;
 - 2 (dua) lembar Print Out Guest History Reservasi an. Dwi Sariningsih periode bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Print Out KTP NIK 3575035312850001 an Dwi Sariningsih.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DWI SARININGSIH :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WITA terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur di Nirmala Hotel & Convention Center di kamar 302 yang berada di Jl Mahendradatta No.81 Padangsambian Kec. Denpasar Kota Denpasar Provinsi Bali karena permasalahan antara Saksi dan Suami saksi yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dony Eka Prasetya terkait eksploitasi anak yang bernama Hidayah Rahma Sari;

- Bahwa terdakwa kenal dengan HIDAYAH RAHMA SARI melalui CECE sejak bulan Mei 2024 karena HIDAYAH RAHMA SARI ingin kerja ikut dengan terdakwa dalam pekerjaan OPEN BO (memberikan layanan hubungan seks dengan laki-laki yang membutuhkan jasanya);
- Bahwa terdakwa mengetahui HIDAYAH RAHMA SARI masih berusia 13 tahun, saat pertama kali bertemu, HIDAYAH RAHMA SARI mengatakan bahwa belum mempunyai KTP;
- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa dari HIDAYAH RAHMA SARI, sebesar sebesar Rp.50.000,00 sampai Rp.60.000,00 per harinya;
- Bahwa terdakwa memesan kamar melalui Traveloka dari Hp terdakwa Merk Oppo A54 berwarna biru, kemudian HIDAYAH RAHMA SARI menuju ke hotel yang sudah terdakwa pesan, kemudian setiap sore sepulang kerja, terdakwa datang ke hotel untuk mengambil uang senilai Rp.50.000,00 sampai Rp.60.000,00 per harinya, dan terkadang terdakwa juga berjualan kondom dan tisu wajah untuk tamu;
- Bahwa terdakwa diminta untuk berpamitan ke orang tua HIDAYAH RAHMA SARI dengan cara berbohong untuk bekerja di WARTEG BAROKAH KENDANGSARI, padahal yang sebenarnya bekerja Open BO, Terdakwa meminta izin ke rumah HIDAYAH RAHMA SARI bersama sama dengan Cece, dan terdakwa Doni Eka Prasetya, bertemu Ibu dari HIDAYAH RAHMA SARI, dan ibu dari HIDAYAH RAHMA SARI mengizinkannya.
- Bahwa terdakwa merekrut HIDAYAH RAHMA SARI untuk dipekerjaan OPEN BO (memberikan layanan hubungan seks dengan laki-laki yang membutuhkan jasanya) sejak tanggal 17 Mei 2024 dengan cara JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE memperkenalkan HIDAYAH RAHMA SARI kepada terdakwa dengan tujuan untuk bekerja OPEN BO.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa DONY EKA PRASETIA (suami terdakwa Dwi Sariningsih) pernah mengantar HIDAYAH RAHMA SARI untuk panggilan OPEN BO (memberikan layanan hubungan seks dengan laki-laki yang membutuhkan jasanya) di beberapa hotel di Sidoarjo dan Surabaya;
- Bahwa terdakwa pernah memesan dan menginap di Hotel Livinn Kendangsari Surabaya pada tanggal 20 Mei 2024 dengan kamar nomor 218 dan tanggal 21 Mei 2024 menambah kamar Nomor 207.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menginap di Hotel Livinn Kendangsari Surabaya bersama dengan terdakwa DONY EKA PRASETIA, JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE, RISKY YUSTIWI, dan HIDAYAH RAHMA SARI dengan tujuan untuk Open BO melayani seksual dengan cara berhubungan intim dan tarif yang ditentukan;
- Bahwa dari uang hasil pelayanan seksual di Hotel Livinn Kendangsari Surabaya yang dilakukan oleh Hidayah Rahma Sari, terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 350.000,00 (karena HIDAYAH RAHMA SARI masih mempunyai hutang uang kamar kepada terdakwa) sebesar Rp. 150.000,00.
- Bahwa terdakwa mencari tamu OPEN BO (memberikan layanan hubungan seks dengan laki-laki yang membutuhkan jasa) untuk HIDAYAH RAHMA SARI di beberapa hotel dengan menggunakan Aplikasi Michat dan HIDAYAH RAHMA SARI tahu akan hal tersebut serta menyetujuinya ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Terdakwa II. DONNY EKA PRASETIA :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WITA diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditreskrim Polda Jawa Timur di Nirmala Hotel & Convention Center di kamar 302 yang berada di Jl Mahendradatta No.81 Padangsambian Kec. Denpasar Kota Denpasar Provinsi Bali karena permasalahan Terdakwa dan istri terdakwa (Dwi Sariningsih) terkait eksploitasi anak yang bernama Hidayah Rahma Sari;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sri Puji Astutik (ibu dari Hidayah Rahma Sari) pada sekitar bulan Mei 2024 dan bertemu sebanyak 2 kali, pada saat itu mengenal yang bersangkutan di rumahnya yang berada di Jalan Menur Pumpungan dekat dengan apartemen Gunawangsa Manyar, dan tidak ada hubungan saudara atau pekerjaan dengan Sri Puji Astutik;
- Bahwa terdakwa menjemput Hidayah Rahma Sari pada pertengahan bulan Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Siga dengan plat nomor W 1206 QN atas nama Dwi Sariningsih;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada orangtua Hidayah Rahma Sari mempekerjakan Hidayah Rahma Sari sebagai karyawan Warteg Anugrah yang berada di Keraton Pasuruan Jawa Timur namun hal tersebut hanyalah sebuah alasan saja kepada orang tua dari Hidayah Rahma Sari;
- Bahwa pekerjaan yang sebenarnya yang dilakukan Hidayah Rahma Sari bekerja sebagai open BO (Open Booking Out) dengan membuka jasa pelayanan seksual layaknya suami istri;
- Bahwa tugas terdakwa atas pekerjaan dari Hidayah Rahma Sari open BO (booking) untuk melayani laki-laki hidung belang, hanya selaku pengawas saja ketika adanya kejadian yang tidak diinginkan dan mengantarkan perpindahan dari hotel ke hotel;
- Bahwa terdakwa saat ini sudah tidak ingat nama akun Michat Hidayah Rahma Sari untuk pelayanan seksual melalui akun Michat milik Hidayah Rahma Sari dengan menggunakan handphone terdakwa jenis Vivo 1938 warna hitam sebanyak 5 kali;
- Bahwa nilai total uang yang sudah diberikan oleh Hidayah Rahma Sari kepada terdakwa setiap kali mendapatkan tamu untuk dilayani secara seksual oleh Hidayah Rahma Sari yaitu sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone Oppo A39 Warna Rose Gold dengan alamat Imei1 : 862049031859410, Imei2 : 86204031859402 dengan nomor telfon 083134082180;
- 1 (satu) lembar Fc. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00635/DSP/2011, tanggal 12 Desember 2011 atas nama Hidayah Rahma Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Dispendukcapil Kab. Jombang;
- 1 (satu) lembar Fc. Legalisir Kartu Keluarga Nomor : 3578093112140011 a.n. Kepala Keluarga Abdul Aziz yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2021 oleh Dispendukcapil Kota Surabaya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fc. Legalisir Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-05/D-SD/K13/23/0448111 atas nama Hidayah Rahma Sari.
- 1 (satu) lembar Registration Form 089667740008 Room 319 Hotel halogen Airport-Surabaya atas nama Dwi Sariningsih;
- 4 (empat) lembar Printout Voucher Booking Traveloka atas nama Dwi Sariningsih;
- 1 (satu) lembar Print Out Jam Check In Hotel Halogen Surabaya atas nama Dwi Sariningsih.
- 1 (buah) Flashdisk jenis Toshiba 16 GB nomor produk 1510153A681WARH31S.
- 3 (tiga) lembar printout individual guest file nomor 4062 an. Dwi Sariningsih yang telah dilegalisasi;
- 2 (dua) lembar printout Gmail reservasi traveloka nomor ID 20241090108366 Hotel Livinn Rungkut Kendangsari Surabaya an. Dwi Sariningsih yang telah dilegalisasi;
- 2 (dua) lembar printout guest history reservasi an. Dwi Sariningsih periode bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) lembar printout KTP NIK 3575035312850001 an. Dwi Sariningsih yang telah dilegalisasi.
- 1 (satu) lembar Printout Registration Card No. 3131 tanggal 22 Mei 2024 atas nama Sariningsih Dwi;
- 1 (satu) lembar Printout Registration Card No. 2542 tanggal 19 April 2024 atas nama Mrs dwisari.
- 2 (dua) lembar Foto dokumentasi laporan security Hotel Tilamas Juanda Sidoarjo tanggal 22 Mei 2024 pukul 14:09:59 WIB dan tanggal 23 Mei 2024 pukul 09:21:00 WIB.
- 1(satu) buah Handphone Merk Oppo A16 Warna Silver dengan alamat Imei 1 864136063521014, Imei 2 : 864136063521006, dengan nomor telfon 085604602710;
- 1 (satu) lembar Fc. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7024/2010, tanggal 15 September 2006 atas nama Jova Natasha Adelia Rahma yang dikeluarkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar Fc. Legalisir Kartu Keluarga Nomor 3578030102100022 an. Kepala Keluarga Irwan Fujiono yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2021 oleh Dispendukcapil Kota Surabaya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fc. Legalisir Ijazah Sekolah Menengah Pertama Yamassa nomor DN-05/D-SMP/K13/0407243 atas nama Jova Natasha Adelia Rahma;
- 1(satu) Account Instagram username @aureliaachya password Surabaya123 milik Sdri. Jova Natasha Adelia Rahma.
- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu/Sigra, Nopol W-1206-QM atas nama Dwi Sariningsih, Warna Silver Hitam, nomor rangka : MHKS6DJ2JPJ059229, nomor mesin : 1KRA847389;
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A16 warna Silver Nomor Emei 1 : 866653055733975, Nomor Emei 2 : 8866653055733967;
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A54 warna Biru, Nomor Emei 1 : 860650054260790, Nomor Emei 2 : 860650054260782;
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A31 warna Hijau, Nomor Emei 1 : 860883044206710, Nomor Emei 2 : 860883044206702;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X650C, warna Hitam, nomor lmei 1 : 358104108967868, nomor seri : 047252502D000333;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1S, warna Rose Gold.
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna Hitam, Nomor Emei : 356568087640435, Nomor Seri : FCDG7X6HFY7;
- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo 1938 warna Biru Nomor Emei 1 : 869701045695395, Nomor Emai 2 : 869701045695387.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan, dan saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian isi keterangan saksi satu dengan yang lain, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, alat bukti serta barang-barang bukti di persidangan, Majelis Hakim telah dapat mengkonstatir fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.15 WITA para terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur di Nirmala Hotel & Convention Center di kamar 302 yang berada di Jl Mahendradatta No.81 Padangsambian Kec. Denpasar Kota Denpasar Provinsi Bali karena permasalahan antara Saksi dan Suami saksi yang bernama Dony Eka Prasetya terkait eksploitasi anak yang bernama Hidayah Rahma Sari berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/277/V/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 28 Mei 2024 atas nama pelapor Sri Puji Astutik;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa kenal dengan HIDAYAH RAHMA SARI melalui CECE sejak bulan Mei 2024 karena HIDAYAH RAHMA SARI ingin kerja ikut dengan terdakwa dalam pekerjaan OPEN BO (memberikan layanan hubungan seks dengan laki-laki yang membutuhkan jasanya);
- Bahwa terdakwa mengetahui HIDAYAH RAHMA SARI masih berusia 13 tahun, saat pertama kali bertemu, HIDAYAH RAHMA SARI mengatakan bahwa belum mempunyai KTP;
- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa dari HIDAYAH RAHMA SARI, sebesar sebesar Rp.50.000,00 sampai Rp.60.000,00 dari sekali pekerjaan OPEN BO (memberikan layanan hubungan seks dengan laki-laki yang membutuhkan jasanya);
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara memesan kamar melalui Traveloka dari HP terdakwa Merk Oppo A54 berwarna biru, kemudian HIDAYAH RAHMA SARI menuju ke hotel yang sudah para terdakwa pesan, kemudian setiap sore sepulang kerja, para terdakwa datang ke hotel untuk mengambil uang senilai Rp.50.000,00 sampai Rp.60.000,00 per harinya ;
- Bahwa para terdakwa pernah meminta ijin/ berpamitan ke orang tua HIDAYAH RAHMA SARI dengan cara berbohong untuk bekerja di WARTEG BAROKAH KENDANGSARI, padahal yang sebenarnya bekerja Open BO, para Terdakwa meminta izin ke rumah HIDAYAH RAHMA SARI bersama sama dengan Cece, bertemu Ibu dari HIDAYAH RAHMA SARI, dan ibu dari HIDAYAH RAHMA SARI mengizinkannya.
- Bahwa terdakwa merekrut HIDAYAH RAHMA SARI untuk dipekerjaan OPEN BO (memberikan layanan hubungan seks dengan laki-laki yang membutuhkan jasanya) sejak tanggal 17 Mei 2024 berawal ketika JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE memperkenalkan HIDAYAH RAHMA SARI kepada para terdakwa dengan tujuan untuk bekerja OPEN BO.
- Bahwa para pernah mengantar HIDAYAH RAHMA SARI untuk panggilan OPEN BO (memberikan layanan hubungan seks dengan laki-laki yang membutuhkan jasanya) di beberapa hotel di Sidoarjo dan Surabaya;
- Bahwa para terdakwa pernah memesan dan menginap di Hotel Livinn Kendangsari Surabaya pada tanggal 20 Mei 2024 dengan kamar nomor 218 dan tanggal 21 Mei 2024 menambah kamar Nomor 207.
- Bahwa para terdakwa menginap di Hotel Livinn Kendangsari Surabaya bersama JOVA NATASHA ADELIA RAHMA alias CECE, RISKA YUSTIWI, dan HIDAYAH RAHMA SARI dengan tujuan untuk Open BO melayani seksual dengan cara berhubungan intim dan tarif yang ditentukan;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang hasil pelayanan seksual di Hotel Livinn Kendangsari Surabaya yang dilakukan oleh Hidayah Rahma Sari, para terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 350.000,00 (karena HIDAYAH RAHMA SARI masih mempunyai hutang uang kamar kepada terdakwa) sebesar Rp. 150.000,00.
- Bahwa para terdakwa mencari tamu OPEN BO (memberikan layanan hubungan seks dengan laki-laki yang membutuhkan jasa) untuk HIDAYAH RAHMA SARI di beberapa hotel dengan menggunakan Aplikasi Michat;
- Bahwa HIDAYAH RAHMA SARI saat kejadian berusia 13 (tiga belas tahun), lahir tanggal 08 Desember 2010;
- Bahwa HIDAYAH RAHMA SARI dari awal sudah mengetahui pekerjaan yang akan dijalannya adalah Open BO (melayani seksual dengan cara berhubungan intim dan tarif yang ditentukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 10 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA : diatur dalam Pasal 13 jo pasal 15 huruf e, f, dan g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan pembuktian dakwaan Alternatif Kesatu yaitu pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 11 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Permukafatan jahat melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

3. Yang dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa I. DWI SARININGSIH dan terdakwa II. DONY EKA PRASETIA, yang dalam persidangan identitas para terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona, serta menurut pengamatan Majelis para terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Permukafatan jahat melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas, saksi HIDAYAH RAHMA SARI merupakan wanita yang dijual jasa seks oleh para Terdakwa kepada laki-laki yang memesan kepada para Terdakwa dengan persetujuan langsung oleh saksi HIDAYAH RAHMA SARI karena adanya kuasa dari para Terdakwa terhadap saksi HIDAYAH RAHMA SARI tersebut, hal itu dibuktikan dengan para Terdakwa yang mengatur berapa harga yang diberikan kepada saksi, hal tersebut terbukti dari setiap saksi selesai melayani tamu laki-laki mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 600.000,- untuk sekali berhubungan badan, namun uang yang saksi terima selalu dipotong untuk biaya sewa kamar sebesar Rp. 800.000,- dan fee untuk terdakwa DWI SARININGSIH dan terdakwa DONY EKA PRASETYA sebesar antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 200.000,- dan baru sisanya diberikan kepada saksi HIDAYAH RAHMA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 saksi anak Hidayah Rahma Sari dipertemukan oleh saksi anak Jova Natasha Adelia Rahma Al Cece kepada terdakwa Dwi Sariningsih dan terdakwa Dony Eka Prasetya di Hotel Country Surabaya dan dalam pertemuan tersebut saksi ana Jova Natasha Adelia Rahma mengatakan kepada terdakwa Dwi Sariningsih dan terdakwa Dony Eka Prasetya bahwa saksi anak Hidayah Rahma Sari sudah tidak sekolah dan butuh pekerjaan kemudian terdakwa Dwi Sariningsih dan terdakwa Dony Eka Prasetya menjelaskan kepada saksi anak Hidayah Rahma Sari bahwa ada pekerjaan sebagai pekerja seks melayani laki-laki hidung belang di hotel dengan perjanjian uang hasil pekerjaan tersebut dipotong uang sewa kamar hotel dan tips untuk terdakwa Dwi Sariningsih dan terdakwa Dony Eka Prasetya;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh para Terdakwa untuk melakukan perdagangan orang kepada saksi HIDAYAH RAHMA SARI adalah adanya relasi kuasa yang tidak dapat ditolak oleh HIDAYAH RAHMA SARI karena keterbutuhan ekonomi sehingga harus menerima tawaran dari para Terdakwa untuk memberikan layanan seks kepada laki-laki yang memesan melalui para Terdakwa dengan bayaran yang diberikan kemudian ditentukan pembagiannya oleh para Terdakwa, sedangkan para Terdakwa mengambil manfaat lebih dari hasil layanan seks yang dilakukan oleh saksi HIDAYAH RAHMA SARI dengan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong upah yang didapatkan oleh HIDAYAH RAHMA SARI, pemanfaatan posisi rentan karena tuntutan ekonomi dan butuh uang sehingga saksi HIDAYAH RAHMA SARI mau menerima tawaran dari para Terdakwa untuk mendapatkan uang atas pekerjaan layanan seks sesuai dengan jumlah/ nominal yang diberikan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan eksploitasi yang dilakukan oleh para Terdakwa meskipun mendapatkan persetujuan dari saksi HIDAYAH RAHMA SARI untuk memberikan layanan seks kepada laki-laki yang memesan kepada para Terdakwa adalah karena keterbutuhan ekonomi dan para Terdakwa memotong bayaran yang didapatkan saksi HIDAYAH RAHMA SARI dari laki-laki pemesan layanan seks tersebut sebagai fee yang didapatkan para terdakwa sehingga dari perbuatan tersebut para Terdakwa mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja susah hanya sebagai penyalur pekerja seks komersial dan karena keterpaksaan pekerja seks komersial yang membutuhkan pekerjaan untuk kebutuhan hidup maka para Terdakwa memanfaatkan posisi rentan dan keterbutuhan ekonomi dari saksi HIDAYAH RAHMA SARI untuk dijual atau diperdagangkan sedangkan para Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan para Terdakwa yang melakukan perekrutan pekerja seks komersial agar bekerjasama dengan para Terdakwa dengan cara menawarkan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial kepada saksi HIDAYAH RAHMA SARI dengan memanfaatkan posisi rentan dari saksi HIDAYAH RAHMA SARI karena kebutuhan ekonomi bersedia menerima pekerjaan sebagai pekerja seks komersial dengan bayaran yang dipotong oleh para Terdakwa sebagai fee yang tidak sesuai dengan bayaran yang diberikan oleh laki-laki pelanggan sehingga berujung eksploitasi untuk keuntungan yang didapatkan oleh para Terdakwa atas pekerjaan yang dilakukan saksi HIDAYAH RAHMA SARI karena keterbutuhan ekonomi, sehingga menurut Majelis unsur “permufakatan jahat melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Ad.2. jika tindak pidana dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa saksi korban Hidayah Rahma Sari yang direkrut

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial oleh terdakwa Dwi Sariningsih dan terdakwa Dony Eka Prasetya berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan foto copy legalisir Kutipan Akta Kelahiran No. 00635/DSP/2011, tanggal 12 Desember 2011 an. Hidayah Rahma Sari yang dikeluarkan oleh Kantor DISPENDUK CAPIL Kab. Jombang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 jo pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka terhadap diri Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sedangkan pada ayat (3) lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan para Terdakwa tersebut, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap isi nota pembelaan dari penasehat hukum para terdakwa yang pada intinya hanya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara inklusif pada pertimbangan hukum yang bertalian dengan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama para Terdakwa ditahan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A39 Warna Rose Gold imei 1 : 862049031859410, imei 2 : 86204031859402 dengan nomor telfon 083134082180 dan 082231036590;
- Desember 2011 atas nama Hidayah Rahma Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Dispendukcapil Kab. Jombang ; 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Kartu Keluarga No : 3578093112140011 an. Kepala Keluarga Abdul Aziz yang dikeluarkan tanggal 29 Juli 2021 oleh Dispendukcapil Kota Surabaya ; 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar No DN-05/DSD/K13/23/0448111 atas nama Hidayah Rahma Sari ; 1 (satu) lembar Registration Form 089667740008 Room 319 Hotel Halogen Airport Surabaya atas nama Dwi Sariningsih ; 4 (empat) lembar Printout Voucher Booking Traveloka atas nama Dwi Sariningsih ; 1 (satu) lembar Print Out Jam Check In Hotel Halogen Surabaya atas nama Dwi Sariningsih ; 1 (buah) Flashdisk jenis Toshiba 16 GB nomor produk 1510153A681WARH31S ; 3 (tiga) lembar printout individual guest file nomor 4062 an. Dwi Sariningsih yang telah dilegalisasi ; 2 (dua) lembar printout Gmail reservasi Traveloka nomor ID 20241090108366 Hotel Livinn Rungkut Kendangsari Surabaya an. Dwi Sariningsih yang telah dilegalisasi ; 2 (dua) lembar printout guest history reservasi an. Dwi Sariningsih periode bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 yang telah dilegalisasi ; 1 (satu) lembar printout KTP NIK 3575035312850001 an. Dwi Sariningsih yang telah dilegalisasi ; 1 (satu) lembar Printout Registration Card No. 3131 tanggal 22 Mei 2024 atas nama Sariningsih Dwi ; 1 (satu) lembar Printout Registration Card No. 2542 tanggal 19 April 2024 atas nama Mrs dwisari ; 2 (dua) lembar Foto dokumentasi laporan security Hotel Tilamas Juanda Sidoarjo tanggal 22 Mei 2024 pukul 14:09:59 WIB dan tanggal 23 Mei 2024 pukul 09:21:00 WIB.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver hitam Nopol W-1206QM atas nama Dwi Sariningsih nomor rangka : MHKS6DJ2JPJ059229, nomor mesin : 1KRA847389.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver imei 1 : 866653055733975, imei 2 : 8866653055733967; 1 (satu) buah HP

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo A54 warna biru, imei 1 : 860650054260790, imei 2 : 860650054260782 ; 1 (satu) buah HP merk Oppo A31 warna hijau, imei 1 : 860883044206710, imei 2 : 860883044206702 ; 1 (satu) buah HP merk Infinix X650C, warna hitam, imei 1 : 358104108967868, nomor seri : 047252502D000333; 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S, warna rose gold ; 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 Plus warna hitam, imei : 356568087640435, Nomor Seri : FCDG7X6HXY7 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo 1938 warna biru imei 1 : 869701045695395, imei 2 : 869701045695387.

Statusnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama, dengan korban (HIDAYAH RAHMA SARI) masih berusia 13 tahun (di bawah umur) ;
- Perbuatan para Terdakwa merusak masa depan korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 11 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **DWI SARININGSIH** dan terdakwa II. **DONY EKA PRASETIA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat melakukan perdagangan orang terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DWI SARININGSIH dan terdakwa II. DONY EKA PRASETIA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A39 Warna Rose Gold imei 1 : 862049031859410, imei 2 : 86204031859402 dengan nomor telfon 083134082180 dan 082231036590 **dikembalikan kepada saksi Sri Puji STUTIK** ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan Akta Kelahiran No 00635/DSP/2011, tanggal 12 Desember 2011 atas nama Hidayah Rahma Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Dispendukcapil Kab. Jombang ; 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Kartu Keluarga No : 3578093112140011 an. Kepala Keluarga Abdul Aziz yang dikeluarkan tanggal 29 Juli 2021 oleh Dispendukcapil Kota Surabaya ; 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar No DN-05/DSD/K13/23/0448111 atas nama Hidayah Rahma Sari ; 1 (satu) lembar Registration Form 089667740008 Room 319 Hotel Halogen Airport Surabaya atas nama Dwi Sariningsih ; 4 (empat) lembar Printout Voucher Booking Traveloka atas nama Dwi Sariningsih ; 1 (satu) lembar Print Out Jam Check In Hotel Halogen Surabaya atas nama Dwi Sariningsih ; 1 (buah) Flashdisk jenis Toshiba 16 GB nomor produk 1510153A681WARH31S ; 3 (tiga) lembar printout individual guest file nomor 4062 an. Dwi Sariningsih yang telah dilegalisasi ; 2 (dua) lembar printout Gmail reservasi Traveloka nomor ID 20241090108366 Hotel Livinn Rungkut Kendangsari Surabaya an. Dwi Sariningsih yang telah dilegalisasi ; 2 (dua) lembar printout guest history reservasi an. Dwi Sariningsih periode bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 yang telah dilegalisasi; 1 (satu) lembar printout KTP NIK 3575035312850001 an. Dwi Sariningsih yang telah dilegalisasi ; 1 (satu) lembar Printout Registration Card No. 3131 tanggal 22 Mei 2024 atas nama Sariningsih Dwi; 1 (satu) lembar Printout Registration Card No. 2542 tanggal 19 April 2024 atas nama Mrs dwisari ; 2 (dua) lembar Foto dokumentasi laporan security Hotel Tilamas Juanda Sidoarjo tanggal 22 Mei 2024 pukul 14:09:59 WIB

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 23 Mei 2024 pukul 09:21:00 WIB, **tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver hitam Nopol W-1206QM atas nama Dwi Sariningsih nomor rangka : MHKS6DJ2JPJ059229, nomor mesin : 1KRA847389 **dikembalikan kepada terdakwa Dwi Sariningsih ;**
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver imei 1 : 866653055733975, imei 2 : 886653055733967; 1 (satu) buah HP merk Oppo A54 warna biru, imei 1 : 860650054260790, imei 2 : 860650054260782 ; 1 (satu) buah HP merk Oppo A31 warna hijau, imei 1 : 860883044206710, imei 2 : 860883044206702 ; 1 (satu) buah HP merk Infinix X650C, warna hitam, imei 1 : 358104108967868, nomor seri : 047252502D000333; 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S, warna rose gold ; 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 Plus warna hitam, imei : 356568087640435, Nomor Seri : FCDCG7X6HFY7 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo 1938 warna biru imei 1 : 869701045695395, imei 2 : 869701045695387 **dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh kami Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Basuki Wiryawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby